

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian informasi obat yang dilakukan oleh Apoteker Puskesmas Panjang Bandar Lampung belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Pemberian informasi obat yang dilakukan Apoteker Puskesmas Panjang Bandar Lampung kepada pasien belum memenuhi standar dengan penilaian sebesar 28 % yaitu termasuk dalam kategori kurang baik.
3. Persentase pemberian informasi obat yang dilakukan di Puskesmas Panjang Bandar Lampung berdasarkan nama obat terealisasi sebesar 6,7% informasi nama obat yang disampaikan atau sebanyak 24 informasi nama obat.
4. Persentase pemberian informasi obat yang dilakukan di Puskesmas Panjang Bandar Lampung berdasarkan bentuk sediaan obat terealisasi sebesar 4,2% informasi bentuk sediaan yang disampaikan atau sebanyak 15 obat.
5. Persentase pemberian informasi obat yang dilakukan di Puskesmas Panjang Bandar Lampung berdasarkan dosis obat terealisasi sebesar 49% informasi dosis obat yang disampaikan atau sebanyak 175 obat.
6. Persentase pemberian informasi obat yang dilakukan di Puskesmas Panjang Bandar Lampung berdasarkan cara pakai obat terealisasi sebesar (cara penggunaan 26,1% atau 93 obat, lama penggunaan 7,8% atau sebanyak 28 obat dan waktu penggunaan 48,2% atau sebanyak 185 obat)
7. Persentase pemberian informasi obat yang dilakukan di Puskesmas Panjang Bandar Lampung berdasarkan penyimpanan obat terealisasi sebesar 0,6% atau sebanyak 2 obat.
8. Persentase pemberian informasi obat yang dilakukan di Puskesmas Panjang Bandar Lampung berdasarkan indikasi obat terealisasi sebesar 100% atau seluruh obat yaitu 357 obat.

9. Persentase pemberian informasi obat yang dilakukan di Puskesmas Panjang Bandar Lampung berdasarkan efek samping obat terealisasi sebesar 9,5% atau sebanyak 34 obat.
10. Persentase pemberian informasi obat yang dilakukan oleh Apoteker A sebesar 32,2%.
11. Persentase pemberian informasi obat yang dilakukan oleh Apoteker B sebesar 29,6%.

#### **B. Saran**

1. Puskesmas diharapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian khusus untuk pemberian informasi obat yang masih belum terlaksana cukup optimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pemeriksaan dan mendokumentasikan resep obat setelah dilakukan pengamatan pemberian informasi obat dan serta menambah aspek lain yang tidak dikaji pada penelitian ini.